



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Fitasiani Laia, Lahir di Tuhemberua, 17 Januari 1997, Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat KTP di Desa Tuhemberua, Kec. Lolomatua, Kab. Nias Selatan/domisili sekarang di Jl. Turi Gg. Pelajar No. 15 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arianito Nazara, S.H dan Ya'atulo Waruwu, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Joker & Partners yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gg. Keluarga, Kota Mansum IV, Kec. Medan Area, Kota Medan – Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n ;

RSU Vina Estetica yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 119 Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Jhonson Sunggul Sitanggang yang beralamat di Jl. Teratai Gg. Mulia LK V Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Frans Sopha Mardingot Saragih,SH., dan Dimas Hutabarat, SH, Advokat pada kantor Hukum Frans Sopha Saragih,SH & Rekan beralamat di Komplek Stella Residence Blok BB No.2, Kelurahan Medan Selayang Kecamatan Medan Tuntutan, Kotamadya Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 238 / Pdt.Sus-PHI / 2024 / PN Mdn. ;

Penetapan No. 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 November 2024 Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2024 kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan perkara ini secara tertulis dengan alasan bahwa ada perubahan pada Alamat salah satu pihak, sedangkan para tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2024 dibawah Register Perkara Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, sehingga perkara tersebut sudah sepatutnya dicatatkan pencabutannya.

Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak memerlukan biaya, akan tetapi nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah),- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 238/Pdt.Sus-PHI / 2024/PN.Mdn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan mencatat pencabutan perkara register Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn dalam register perkara perselisihan hubungan industrial ;
4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami M. Nazir, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Rapnauli Purba, SH.,M.H

Penetapan No. 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masdalena, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rapnauli Purba, SH.,MH.

M. Nazir, S.H.,M.H.

Masdalena, SH.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, SH.,MH

Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan : Rp. 27.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Jumlah : Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan No. 238/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Hal 3